



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS KETENAGAKERJAAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Cikokol – Kota Tangerang, Banten(15118)
Telepon (021) 55798228
Pos-el disnaker@tangerangkota.go.id. Laman <https://disnaker.tangerangkota.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA TANGERANG
NOMOR 170 TAHUN 2025

TENTANG
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KETENAGAKERJAAN
TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketenagakerjaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan tentang Indikator Kinerja Utama pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 8);
 11. Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026;
 12. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 89 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Ketenagakerjaan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 03 Oktober 2025



**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA TANGERANG,**

DR. H. USANG HENDRA GUNAWAN, S.SOS.MM

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.197205022002121009

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA
TANGERANG
NOMOR 170 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA TANGERANG TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA TANGERANG TAHUN 2025 – 2029

SASARAN STRATEGIS (TUJUAN/SASARAN)	NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya produktivitas kerja dan kewirausahaan	1.	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja (TPTK)	Persen	Tingkat penyerapan tenaga kerja mengacu pada proporsi angkatan kerja yang sedang bekerja atau memiliki pekerjaan. Ini menunjukkan seberapa banyak lapangan kerja yang terisi oleh penduduk yang mampu bekerja.	$\left(\frac{\text{Jumlah penduduk yang bekerja} / \text{Jumlah angkatan kerja}}{x 100\%} \right)$	Sakernas BPS, Publikasi BPS, Satu Data Kemnaker	Dinas Ketenagakerjaan
Meningkatnya Kesempatan Kerja Dan Berusaha	1.1	Tingkat Ketersediaan Lowongan Kerja	Persen	Tingkat Ketersediaan Lowongan Kerja adalah ukuran yang menunjukkan banyaknya lowongan pekerjaan yang tersedia dan dapat diakses oleh pencari kerja dalam periode waktu tertentu di suatu wilayah atau sektor tertentu.	$\left(\frac{\text{Jumlah Lowongan Kerja yang Terdaftar} / \text{Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar}}{x 100\%} \right)$	Disnaker	Dinas Ketenagakerjaan
Meningkatnya Ketersediaan Tenaga Kerja Yang Kompeten	1.2	Persentase Tenaga Kerja Terlatih Yang Bersertifikat Kompetensi	Persen	Persentase Tenaga Kerja Terlatih yang Bersertifikat Kompetensi adalah ukuran yang menunjukkan proporsi tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan kerja dan memperoleh sertifikat kompetensi sesuai standar yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi (LSP) atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) terhadap total peserta pelatihan kerja dalam periode tertentu.	$\left(\frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja yang Telah Mengikuti Pelatihan} / \text{Jumlah Tenaga Kerja Terlatih yang Memperoleh Sertifikat Kompetensi}}{x 100\%} \right)$	Disnaker BNSP LSP	Dinas Ketenagakerjaan
Meningkatnya Penerapan Tata Kelola Kerja Yang Layak di	1.3	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata	Persen	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak adalah ukuran yang	$\left(\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang Dibina} / \text{Jumlah Perusahaan yang Telah Menerapkan Tata Kelola Kerja}}{x 100\%} \right)$	Disnaker Kemnaker	Dinas Ketenagakerjaan

SASARAN STRATEGIS (TUJUAN/SASARAN)	NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Perusahaan		kelola kerja yang layak		<p>menunjukkan proporsi perusahaan yang telah melaksanakan prinsip-prinsip kerja layak (decent work) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan terhadap total perusahaan yang menjadi sasaran pembinaan atau pengawasan dalam periode tertentu. ((PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan))</p>	x 100%		

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA TANGERANG,


DR. H. HENDRA GUNAWAN, S.SOS, MMI
Pembina Tingkat I (V/b)
NIP. 497205022002121009